

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Sementara dengan Jenis layanan Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :

No	Nama Lembaga	Nama Penyelenggara	Alamat	NSS
1	2	3	4	5
1	TK NURUL ILMI	Hj. EMNA YATI, S.Pd.	Jl. Lebak Euka, Pekon Way Batu Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat	-

Kedua : Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan PAUD tersebut di atas berlaku Mulai tanggal **25 November 2014** sampai **25 November 2016**.

Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :

1. Menyenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budayanya terhadap masyarakat;
2. Menstati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberikan laporan hasil kegiatan pembelajaran penyelenggaraan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat;
4. Memberikan Sertifikat/Surat Keterangan Tammat Belajar (SKTB) kepada peserta didik setelah tammat dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Up. Kabid Pendidikan Khusus, Nonformal dan Informal Dinas pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui
Pada tanggal : 27 November 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR BARAT,



Drs. GUNAWAN, M. Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19690823 199003 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUDNI dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat.

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AS.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

H J . E M N A Y A T I . S P d . M M

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

T K N U R U L I L M I

b. Alamat

J L . L E B A K B U K A W A Y B A T U
P A S A R F R U I

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

L A M P U N G

f. Kabupaten/Kota

P E S I S I R B A R A T

g. Kecamatan

P E S I S I R T E N G A H

h. Kelurahan

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

0 6

b. Tanggal

0 8 0 2 2 0 1 3

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

4 2 0 1 4 0 5 4 . 0 6 / 2 0 1 4

d. Tanggal

2 7 1 1 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

Ahmad Sakarto Amd



10-2015

Nama Sekolah,

H J . E M N A Y A T I . S P d . M M

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : psd@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Komplek SMP Negeri 1 Pesisir Tengah Tanah Lapang Krui
Telp. (0723) 52249 Fax (0728) 52240 Kode Pos 34874
Email : disdikbudorapesisirbarat@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 420/1965/14.06/2014**

TENTANG

IZIN OPEPASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

Menimbang

- a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perlu adanya percepatan pemerataan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap Pekon;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pejabat Bupati Pesisir Barat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.